

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Metode Pendekatan**

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis normative, yang bermaksud mengkaji suatu permasalahan yang muncul dalam masyarakat dengan Undang-Undang sebagai dasar penelitiannya.

“Penelitian untuk menemukan hukum *in concreto* (dalam kenyataan) merupakan usaha untuk menemukan apakah hukumnya yang sesuai untuk diterapkan *in concreto* guna menyelesaikan suatu perkara tertentu. Penelitian ini disebut juga dengan istilah *legal research* (penelitian sesuai dengan Undang-Undang atau hukum).”

#### **3.2 Definisi Konsep**

Berdasarkan judul yang dimaksud dalam skripsi ini, maka definisi konsepnya adalah sebagai berikut :

Praktik aborsi yang dilakukan oleh seorang dokter adalah merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menggugurkan kandungan atau mematikan kandungan dalam perut calon ibu. Perbuatan ini diatur dalam Pasal 346, 347, 348, dan Pasal 349 KUHP. Pasal tersebut mengancam seorang dokter

yang melakukan praktik aborsi ilegal dengan ancaman pidana penjara dan pencabutan hak izin praktik.<sup>30</sup>

Dalam hal kasus aborsi ini juga terdapat beberapa ketentuan hukum lain yang diatur di luar KUHP, yakni Pasal 80 ayat (1) UU No.23/1992 tentang Kesehatan dan Pasal 77 UU No.29/2004 tentang Praktik Kedokteran. Di dalam isi pasal tentang ketentuan hukum ini, juga mengancam seorang dokter yang melakukan praktik aborsi ilegal dengan ancaman pidana penjara dan pencabutan akan hak izin prakteknya.

### **3.3 Tipe Perencanaan Penelitian**

Tipe perencanaan yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian studi kasus. Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud “Case Study Design” (studi kasus) adalah suatu pendekatan yang bertujuan mempertahankan keutuhan dari gejala yang diteliti dan yang dikumpulkan adalah data yang menyeluruh dan diintegrasikan. Dengan demikian, Case Study Design dapat mengembangkan pengetahuan yang sangat mendalam tentang gejala-gejala yang sedang diteliti.<sup>31</sup>

### **3.4 Jenis Data**

Jenis data yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri dari data perpustakaan. Pengertian dari data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan guna mendapatkan landasan teori berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli-ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga

---

<sup>30</sup> Soesilo, R., 1996, KUHP, Politeia, Bogor, hal.243-244.

<sup>31</sup> Soerjono Soekanto, 2006, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, hal.16-17.

untuk memperoleh informasi dalam bentuk-bentuk formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.<sup>32</sup>

### 3.5 Sumber Data

Sumber data yang digunakan adalah sumber data sekunder. Data sekunder dari sudut kekuatan mengikatnya digolongkan ke dalam :

- Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan berupa perundang-undangan, yakni :
  - a. Norma atau kaidah dasar, yakni Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
  - b. Peraturan Dasar
    - 1. Batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945
    - 2. Ketetapan-ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
  - c. Peraturan Perundang-undangan :
    - 1. Undang-Undang dan peraturan yang setaraf,
    - 2. Peraturan Pemerintah dan peraturan yang setaraf,
    - 3. Keputusan Presiden dan peraturan yang setaraf,
    - 4. Keputusan Menteri dan peraturan yang setaraf,
    - 5. Peraturan-peraturan daerah.
  - d. Bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, seperti hukum adat.
  - e. Yurisprudensi
  - f. Traktat

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, 1985, Penelitian Hukum Normatif, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.35.

g. Bahan hukum dari zaman penjajahan yang hingga kini masih berlaku, seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (yang merupakan terjemahan yang secara yuridis formal bersifat tidak resmi dari *Wetboek Van Strafrecht*).

- Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti Rancangan Undang-Undang, hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.
- Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya Kamus Hukum, Ensiklopedia dan sebagainya.<sup>33</sup>

### **3.6 Proses Pengumpulan Data**

Pengumpulan data diusahakan sebanyak mungkin data yang diperoleh atau dikumpulkan mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan skripsi dan di sini saya menggunakan studi kepustakaan.

Proses pengumpulan data secara studi kepustakaan adalah cara pengumpulan data yang digunakan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan dan dengan buku-buku, literatur-literatur, serta kumpulan bahan kuliah, sehingga menjadi pedoman dalam pembuatan skripsi ini.

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *op.cit.*, hal.52.

Kepustakaan tersebut dapat juga berupa : peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana, dan sumber-sumber lainnya.<sup>34</sup>

### **3.7 Proses Pengolahan Data**

Menggunakan proses pengolahan data dengan metode penalaran deduktif. Deduktif adalah penalaran atau cara berpikir yang bertolak dari pernyataan-pernyataan yang bersifat umum, menarik kesimpulan secara deduktif biasanya memakai pola pikir yang disebut dengan silogisme. Sedangkan yang dimaksud dengan silogisme adalah suatu bentuk penarikan kesimpulan atau konklusi secara deduktif dan tidak langsung yang kesimpulannya ditarik dari dua premis (pernyataan) yang disediakan sekaligus.

### **3.8 Analisis Data**

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Maksud dari analisis kualitatif adalah data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas. Hal tersebut berlaku bagi kasus yang diteliti dan hasil dari analisis tersebut dilaporkan dalam bentuk skripsi.

---

<sup>34</sup> Ibid, hal.66-67.